

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus-menerus.

Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena saling berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu semua unsur menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Diantara unsur-unsur tersebut dibawah ini yaitu : hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari lainnya yang berbeda-beda.

Manusia adalah sebagai penguasa alam, manusia berusaha supaya bisa menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kesetabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan di Indonesia merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.

Masalah lingkungan sudah sering kita dengar dan kita lihat sehari-hari baik dalam media cetak maupun media elektronik. Kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Namun ironisnya kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan masih sedikit dilakukan oleh manusia sekarang ini. Kebanyakan perusahaan atau industri berlomba-lomba mencari laba yang setinggi-tingginya tanpa menghiraukan dampak sosial yang terjadi pada lingkungannya. Hal tersebut merupakan tindakan yang harus dibayar mahal oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan disegala bidang. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya

dilakukan secara bertahap simultan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan yang beransur-ansur atau secara cepat merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan hidup, agar menjadi lebih baik dan sehat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini, selain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, hal ini berarti selain membawa manfaat bagi umat manusia, pembangunan juga menimbulkan resiko bagi lingkungan. Demikian halnya pembangunan disektor industri.dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan pemerintah semakin mendorong lahirnya industri. Sehingga perkembangan industri mempunyai peran yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Timbulnya permasalahan pada hakekatnya adalah karena ketidakseimbangan antara beban lingkungan dengan daya dukung lingkungannya. Hal ini sangat besar pengaruhnya pada kualitas hidup, karena manusia dalam mengolah sumber alam tanpa mengendalikan dampak negatifnya kepada lingkungan sehingga merusak alam. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pencemaran yang terjadi yaitu di dalam lingkungan hidup ada bahan-bahan yang mengancam eksistensi manusia dan juga air minum menjadi keruh dan berbau.

Akan tetapi tidak dapat dihindari lagi bahwa pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan, yaitu pencemaran yang berupa:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Kebisingan¹

Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah disadari bahwa kemajuan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kabupaten Lampung tengah sebagai salah satu kota kabupaten di Indonesia tentu tidak luput dari tuntutan perkembangan dan pembangunan industri. Pembangunan di bidang industri merupakan salah satu kegiatan yang saat ini sedang berkembang. Sebagai salah satu masalah yang paling menonjol adalah pencemaran lingkungan yang berupa limbah industri dan asap cerobong pabrik yang mencemari udara di lingkungan sekitar industri yang dapat berakibat tidak baik terhadap kesehatan, baik masyarakat ataupun lingkungan alamnya. Untuk itu di perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang digariskan.

¹Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan dan Prospek*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 100.

Semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna di jadikan pertimbangan apakah untuk rancana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan²

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan yaitu “setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut pemerintah, melaksanakan program pelestarian kemampuan lingkungan. karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan program nasional maka dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen atau lembaga non departemen baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah oleh instansi vertical. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup didaerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui jalur sekwilda, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH), dan

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata lingkungan*, Gajah Mada University Press, November 2000, hlm. 230.

bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang diharapkan agar tercapai kesatuan pendapat dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan program pelestarian kemampuan lingkungan terutama dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pembangunan dibidang industri di kabupaten lampung tengah telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja serta memberikan pendapatan terbesar ke dua dibawah sektor pertanian bagi pemerintah daerah. Namun selain adanya dampak positif dari pembangunan industri tersebut juga akan menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri yang pembuangannya dilakukan begitu saja tanpa disediakan tempat khusus yang sengaja dibuat untuk penampungan limbah, sehingga berakibat tidak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar industri.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pengertian mengenai perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri maka diperlukan adanya baku mutu lingkungan yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keradaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup artinya, apabila keadaan lingkungan telah ada diatas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Selain hal tersebut juga diperlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan, hal ini dilakukan untuk mengkaji mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha khususnya mengenai usaha industri. Dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas maka dikemukakan judul skripsi, yaitu: "PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menunjang maupun yang menghambat pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk menemukan faktor-faktor pendukung maupun penghambat pemerintah kabupaten lampung tengah dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberi bahan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten lampung tengah, khususnya lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup.
2. Manfaat teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan, khususnya mengenai upaya pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lampung tengah.

E. Tinjauan pustaka

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini berarti bahwa tujuan Negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mempunyai kewajiban serta tugas untuk melindungi segenap sumber-sumber insani serta sumber daya hayati dan non hayati dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara dan tugas pemerintah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan pembangunan yang meliputi segala bidang atau segala aspek kehidupan masyarakat. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya,

ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat tiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Penggunaan sumber daya secara sadar dan terencana;
2. Menunjang proses pembangunan untuk menjamin kemampuan dan kesejahteraan;
3. Meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Meningkatnya pembangunan di bidang industri secara bertahap diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pembangunan bidang industri dalam pelaksanaannya diharapkan senantiasa untuk memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga hasil pembangunan di bidang industri benar-benar untuk tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan di bidang industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.³

Lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila lingkungan tersebut sudah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk menentukan apakah

³ SF Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UH Press, Yogyakarta, November 2002, hlm. 324.

lingkungan telah tercemar oleh limbah industri diperlukan adanya baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Dasar hukum dari baku mutu lingkungan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kriteria dan pembakuan lingkungan hidup berbeda untuk setia lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi dan pembakuan lingkungan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian itu bisa sangat luas namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor yang kita dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lainnya.⁴

Secara yuridis mengenai definisi lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup,

⁴ Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Jakarta 1980 hlm 80

termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan rumusan tersebut para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang pengertian lingkungan hidup dengan berbagai rumusan antara lain:

1. Munajat Danusaputra

Beliau memberi pengertian lingkungan hidup sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, hal tersebut mencakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.⁵

2. Otto Sumarwoto

Berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis ruang itu selalu di beri batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya jurang, sungai atau laut. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁶

⁵ Munajat Danusaputra, *Hukum Lingkungan (Dalam Perkembangan Nasional)*, Lintera, Bandung, 1978, hlm. 30.

⁶ Otto Sumarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 11-12.

Berdasarkan hal tersebut di atas kemudian para pakar ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia tersebut dapat digolongkan atas 3 golongan, yaitu:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lainnya yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

Uraian di atas memberi gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga baik dalam fisik, biologis, maupun lingkungan sosial seperti yang telah dijelaskan di atas juga mengalami perubahan-perubahan. Agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupan secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terdapat di dalam lingkungannya. Jadi istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati,

lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁷ Sehingga apabila diperhatikan dari beberapa definisi yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan tidak lain adalah ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam satu kesatuan.

Sedangkan pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Contohnya pencemaran udara, air, suara (kebisingan) dan buangan padat.

Secara alamiah udara bebas mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, NO, SO. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas dengan sisa-sisa kegiatan pembangunan yang melampaui kandungan alami akan menurunkan kualitas udara bebas sehingga akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.⁸

Kebisingan oleh kegiatan industri merupakan gangguan terhadap lingkungan karena akan mengganggu ketenangan lingkungan. Untuk menentukan kwalitas suatu bunyi harus diketahui frekuensi dan intensitas dari bunyi tersebut, frekuensi di tentukan oleh HZ (*herst*) yaitu jumlah getaran bunyi perdetik yang

⁷ Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 16.

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, hlm. 218.

sampai ke telinga. Sedangkan intensitas bunyi dinyatakan dalam dB (desibel). Nilai ambang batas untuk kebisingan yaitu 85 dB, pada nilai ini manusia bisa menerima kebisingan kurang dari 8 jam tanpa akan merusak pendengaran. Bisa saja seseorang berada di tempat kebisingan diatas nilai ambang batasnya tanpa mengganggu pendengaran asal waktunya tidak lama.⁹

Pelaksanaan proses pembangunan harus memperhatikan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi adanya dampak negatif selain dampak positif dari kegiatan industri, harus ada kecermatan dan ketepatan perencanaan terpadu yang dapat mencakup semua aspek yang terkait, baik dari segi negatifnya maupun dari segi positif.

Meskipun telah digariskan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan bidang industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai industri adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produknya. sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga sebagai implikasi dari pendirian industri tersebut berupa pencemaran lingkungan oleh hasil limbahnya. Hal ini jelas akan banyak merugikan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang pada setiap pembangunan industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala pengaruh aktivitas pembangunan industri tersebut terhadap lingkungan yang lebih luas.

⁹ Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 33.

Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.¹⁰

Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka pembangunan yang dilakukan haruslah memperhitungkan dan mengembangkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko yaitu, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang lingkungan hidup memuat asas dan prinsip bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai "payung" bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹¹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

¹⁰ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 1994, hlm. 127.

¹¹ SF Marbun, dkk, *Op.cit*, hlm. 298.

1. Tercapainya keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan, generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mempunyai kewajiban dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, kewajiban dari pemerintah tersebut antara lain:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;

3. Mengatur perubahan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan nasional dan mengangkat perangkat kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, maka telah ditentukan mengenai wewenang pengelolaan lingkungan hidup baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Wewenang kelembagaan ditingkat nasional diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh seorang menteri".

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk:

1. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat diwilayah;
2. Mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu dan kebijaksanaan nasional secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara dan untuk memperlancar tugas dari pemerintah mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dalam bentuk pemerintahan daerah otonom (asas desentralisasi) dan pemerintah daerah administrasi (asas dekonsentrasi).

Pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berarti bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menetapkan kebijaksanaan dengan mengadakan peraturan daerah. Sedang berdasarkan asas dekonsentrasi kepala wilayah adalah sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintah dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintah, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Untuk menjalankan pemerintah perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi dipusat dan atau dengan perangkat didaerah, sehingga tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil yang merata berdasarkan pancasila dapat terealisasi.

Dikeluarkannya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ini maka segala pembangunan berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan

yang mempunyai ciri utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya suatu sistem keterpaduan, karena mengingat bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan merupakan tugas perorangan, golongan atau sektoral saja, namun merupakan tugas bersama, sehingga penanganannya perlu melibatkan instansi-instansi yang terkait serta adanya keterpaduan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dihasilkan keselarasan antara pelaksanaan program-program pusat dengan program daerah. Keberhasilan program pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di daerah ini akan tergantung pada koordinasi dan kerja sama yang baik antara instansi terkait maupun peran serta aktif masyarakat.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Bentuk Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer sebagai bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen-4
 - b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULPH).
 - d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku ilmiah mengenai pencemaran lingkungan dan hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan materi skripsi.
 - b) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.

- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier yang digunakan yaitu: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah:

- a. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber:
 - 1) Kepala Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - 2) Kepala Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - 3) Kepala Kantor Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku Dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian.

5. Analisis Data.

Di dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisis berdasarkan pemikiran logis sehingga didapatkan kesimpulan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penelitian

BAB I tentang pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian..

BAB II tentang tinjauan umum mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang berisi: pengertian tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang meliputi: pencemaran udara, pencemaran air serta pencemaran tanah, dan analisis mengenai dampak lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, lembaga yang menangani pencemaran lingkungan hidup di daerah yang meliputi: badan perencanaan daerah, dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat dan peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III tentang hasil penelitian dan analisis atau pembahasan, yang berisi: tinjauan umum kabupaten lampung tengah dan upaya pemerintah kabupaten lampung tengah dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat pemerintah kabupaten lampung tengah dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

BAB IV tentang penutup, yang berisi: kesimpulan dan saran.